

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN
ISBAT NIKAH YANG TIDAK TERPENUHI SYARAT MATERIL
(PUTUSAN NOMOR: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

AYU RISKY NURLIANTI

02011182126065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AYU RISKY NURLIANTI
NIM : 02011182126065
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN
ISBAT NIKAH YANG TIDAK TERPENUHI SYARAT MATERIL
(PUTUSAN NOMOR: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Juli
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui


Indralaya, 2025

Pembimbing Utama



Dr. Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP.19580115198031006



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ayu Risky Nurlianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126065
Tempat, Tanggal Lahir : Talang Bali, 05 September 2003
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun. Tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Indralava, Juni 2025

Ayu Risky Nurlianti

NIM. 02011182126065

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Barang siapa mendaki jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR.Muslim)

"Ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu adalah buta."

(Albert Einstein)

"Panas, hujan, badai, bahkan terjatuh di jalan bukan alasan untuk berhenti. Aku telah menempuh perjalanan panjang, menahan lelah dan luka, tapi tekadku tetap satu, mencari ilmu hingga akhir hayat. Sebab bagiku, setiap cobaan adalah ujian yang harus ditaklukkan, bukan alasan untuk menyerah."

(Penulis)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Ebok dan Bapak
- ❖ Semua Orang Yang Ku Sayangi
- ❖ Almamater Saya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Terpenuhi Syarat Materil (Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)”**. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun guna perbaikan kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan hukum perdata.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan pihak berkepentingan dalam upaya meningkat menjaga

UCAPAN TERIMAH KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Allah SWT. segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis. Tanpa izin dan pertolongan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Allah SWT yang memberikan kekuatan, kesabaran, dan keberkahan dalam setiap langkah penulis;
2. Kepada orang tua penulis yang kucintai Bapak Suyanto dan Ibu Nurlaili terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Berkat kalian, aku mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini.;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta stafnya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Ilmu dan nasihat yang Ibu sampaikan menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu terimakasih selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat serta dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi;
11. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas segala arahan, nasihat dan kesediaan Bapak untuk membimbing dalam segala kondisi;
12. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terimakasih memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di fakultas ini. Setiap ilmu yang diberikan telah membentuk pemahaman dan keterampilan penulis dalam bidang hukum yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
13. Semua Bapak/Ibu Staf dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terimakasih telah memberikan dukungan dan bantuan bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Untuk kakakku tercinta, Hardiansyah Nurlianto, A.Md. dan Ayukku Adhe Novitasari, S.Kom., S.Pd. terima kasih atas segala bantuan, kesabaran, dan dukungan kalian selama perkuliahan ini;
15. Teruntuk Dimas Julianzah, Detti Permatasari, Feny Adela, Nur Aini, dan Mayang Sari, terimakasih atas dukungan dan kepedulian kalian yang selalu ada sejak awal perkuliahan hingga selesai dan terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku;
16. Teruntuk Choirunisa, Nur Azizah, Firly, dan Cristy yang telah menemani selama proses skripsi. Kebersamaan kita, terutama saat di perpustakaan, menjadi salah satu kenangan berharga yang tak akan terlupakan;
17. Teruntuk Widiatun, Felly, dan Orin terimakasih atas kepedulian dan kebaikan kalian. Saat aku membutuhkan tempat, kalian dengan tulus menerimaku menginap di kost kalian, yang membuatku merasa tidak sendiri;
18. Teruntuk Yuk Salsa terimakasih atas kebaikan dan bantuannya dalam meminjamkan laptop untuk proses pengerjaan skripsi ini;
19. Teruntuk Yuk Tari, terimakasih atas kebaikan dan bantuannya dalam meminjamkan laptop untuk menyelesaikan skripsi ini;
20. Teman-Teman PK Hukum Perdata Angkatan 2021, terimakasih telah memberi warna dalam hidup penulis;
21. Tim KKL Alumni Penjara 32 hari, terimakasih telah membuat penulis menjadi lebih berani turun lapangan selama proses KKL di LPKA Kelas I Palembang;

22. Terima kasih kepada motorku tercinta yaitu nabiadam (Vega R), yang setia menemaniku selama empat tahun perjalanan kuliah. Dari Mariana ke Indralaya, tiga jam setiap hari, kita lewati bersama dalam panas, hujan, mogok, pecah ban, putus rantai, hingga jatuh di aspal yang meninggalkan luka di jari manisku. Engkau bukan sekadar kendaraan, tapi sahabat setia dalam setiap langkah perjuanganku meraih cita-cita ini;
23. Terima kasih kepada diriku sendiri, Ayu Risky Nurlianti, karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah pada impian yang telah lama kau inginkan. Meski banyak rintangan, kau tetap melangkah hingga akhirnya bisa menyelesaikan semuanya. Aku bangga padamu, terima kasih sudah sejauh ini.

Indralaya, Juni 2025

Ayu Risky Nurlianti

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAH KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis:	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
1. Teori Pertimbangan Hakim	8
2. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	10
3. Kerangka Konseptual	13
G. Metode Penelitian Hukum	15
1. Jenis Penelitian:	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16

3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II PERKAWINAN, ISBAT NIKAH, PENGADILAN AGAMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan	21
2. Syarat Sah Perkawinan	23
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	28
4. Asas-Asas Perkawinan	35
B. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah	42
1. Pengertian dan Tujuan Isbat Nikah	42
2. Alasan-Alasan Isbat Nikah	44
3. Prosedur Isbat Nikah	45
4. Akibat Hukum Isbat Nikah.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	47
1. Dasar Hukum Pengadilan Agama.....	47
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama	48
3. Kompetensi Pengadilan Agama.....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	53
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	53
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	54
3. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	57
4. Kewenangan Kehakiman.....	61
BAB III ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PUTUSAN NOMOR: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm	63
A. Pertimbangan Hakim Atas Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.....	63
1. Kronologi Perkara Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.	63
2. Permohonan Isbat Nikah Harus Memenuhi Syarat Materil dan Formil	65

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm yang Menolak Permohonan Isbat Nikah	68
B. Akibat Hukum Atas Ditolaknya Permohonan Isbat Nikah Berdasarkan (Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)	94
1. Alasan Terjadinya Permohonan Isbat Nikah	95
2. Akibat Hukum Dalam Penolakan Permohonan Isbat Nikah	98
BAB IV	106
PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Rekomendasi	107
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR BAGAN

Bagan I Alur Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama.....	45
--	----


Nama : Ayu Risky Nurlianti
NIM : 02011182126065
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Yang Tidak
Terpenuhinya Syarat Materil (Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sering menjadi dasar diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan, seperti dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Penelitian ini berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Terpenuhi Syarat Materil (Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah serta akibat hukum atas di tolaknya permohonan isbat nikah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum penolakan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan ditolak karena wali nikah bukan wali nasab, melainkan wali hakim tanpa alasan yang dibenarkan hukum, serta tidak adanya restu dari orang tua pihak perempuan. Hal ini bertentangan berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Pasal 14, 19, dan 21 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, hakim menilai perkawinan tidak sah menurut agama dan tidak dapat disahkan melalui isbat nikah.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penolakan Permohonan, dan Isbat Nikah

Pembimbing Utama



Dr. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001


Pembimbing Pembantu



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP.19580115198031006

Mengetahui;

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Perkawinan berdasarkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Selain definisi menurut Undang-Undang, para Doktrin juga memberikan pandangan mengenai makna perkawinan yaitu menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan adalah bentuk kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.³

Komplikasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian mengenai Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan diartikan sebagai pernikahan, yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau dikenal dengan istilah *Miitsaaqan Ghalidhan*, yang berarti menaati perintah Allah melaksanakan perkawinan di anggap sebagai bentuk ibadah.⁴ Perkawinan

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, “*Hukum Perkawinan*”, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm 18.

² Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm 23.

³ Simanjuntak, “*Hukum Perdata Indonesia*”, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hlm 34.

⁴ Subagyo, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berakitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*”, (Indonesia: Mahkamah Agung, 2011), hlm 64.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.⁵

Setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan dalam perkawinan. Adapun syarat-syarat dalam perkawinan yang diatur berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang tersebut menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat ini menegaskan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh hukum negara, tetapi juga harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan.⁶

Berlanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “setelah perkawinan sah secara agama, perkawinan wajib dicatatkan pada lembaga resmi yang berwenang, sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku”.⁷ Pemahaman yang terkandung berdasarkan Pasal 2 ayat 2 menunjukkan bahwa setiap perkawinan harus secara resmi dan tercatat di lembaga yang berwenang. Hal ini masyarakat kurang memahami Undang-Undang tersebut, sehingga terjadinya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan, yaitu akad nikah yang sah dilakukan secara sah sesuai hukum materil perkawinan. Namun karena tidak memenuhi syarat hukum formil, perkawinan tersebut tidak

⁵KN. Sofyan Hasan, “*Hukum Islam*”, (Malang: Setara Press, 2017), hlm 195.

⁶ Rukayah, “*Menimbang Pencatatan Perkawinan dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan*”, diakses melalui <https://pa-samarinda.go.id/berita-seputar-peradilan/902-menimbang-pencatatan-perkawinan-dijadikan-sebagai-syarat-sahnya-perkawinan-01-02-2024>, pada tanggal 23 September 2024, pukul 12:55 wib.

⁷KN. Sofyan Hasan, “*Hukum Islam*”, (Malang: Setara Press, 2017), hlm 196.

dicatat dan tidak mendapatkan buku atau akta nikah, sebab dilaksanakan tanpa kehadiran atau pengawasan dari pegawai pencatat perkawinan.⁸

Pencatatan perkawinan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh negara untuk mencatat peristiwa perkawinan antara dua individu agar memperoleh pengakuan secara hukum. Pencatatan perkawinan ini dilakukan di lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Catatan Sipil dan Pengadilan Agama, sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹ Oleh karena itu, tujuan pencatatan dalam perkawinan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, negara sebagai lembaga yang menaungi seluruh warganya akan menyediakan bukti autentik atas berlangsungnya perkawinan, sehingga pasangan tersebut dapat mempertahankan status perkawinannya secara sah di hadapan hukum.¹⁰

Salah satu dampak dari tidak tercatatnya suatu perkawinan adalah kesulitan anak memperoleh akta kelahiran, karena orang tuanya tidak memiliki Akta nikah. Akibatnya, anak dapat menghadapi hambatan ketika mendaftar sekolah. Dalam ketentuan umum, perkawinan semacam ini dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Hukum Islam.¹¹

Dalam Hukum Islam termasuk Kompleksi Hukum Islam (KHI), mengenai perkawinan dipandang telah sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan Hukum Islam: seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah

⁸ Ameliaasry, "Keabsahan Kawin Sirri", *Jurnal3 suku kata*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm 3.

⁹Virahmawaty Mahera dan Arhayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan", *Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm 22.

¹⁰ Rian M, Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Juristic*, Vol.1, No.1, (2021), hlm 96.

¹¹Virahmawaty Mahera dan Arhayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan", *Journal Hukum Islam*, Vol.3, No.2, (2022), hlm 96-100.

pihak perempuan (ayah dari perempuan jika masih hidup) dan dua orang saksi dan ijab kabul. Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah harus di penuhi: akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan qabul, ijab dan qabul tidak boleh berbeda dan ijab qabul harus diucapkan secara jelas tanpa ada jeda, ijab dan qabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan qabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Komplikasi Hukum Islam (KHI) antara lain tidak berselang waktu, dilakukan langsung oleh nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki. Kemudian terpenuhi antara lain rukun, syarat sah dan syarat-syarat perkawinan bagi umat Islam.¹²

Bagi umat Islam yang menikah secara agama atau perkawinannya tidak tercatat maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, isbat nikah menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) adalah proses hukum untuk mengesahkan perkawinan yang sah secara agama, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).¹³ sesuai berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) yaitu apabila perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, Oleh sebab itu mengajukan permohonan isbat nikah agar memberikan status hukum serta diakui hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suami

¹² Subagyo, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berakitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*", (Indonesia: Mahkamah Agung. 2011), hlm 70.

¹³ Erizka Permatasari, "*Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah*", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-it4e674285d0ea/>, pada tanggal 21November 2024, pukul 21:18 wib.

istri serta anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki kepastian hukum atas status perkawinan tersebut sehingga diakui secara sah oleh negara dan dapat memiliki bukti berupa akta nikah serta akta kelahiran anak¹⁴

Namun, tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Terdapat persyaratan yang ketat, terutama terkait terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam Islam. Salah satu rukun penting adalah keberadaan wali nikah yang sah. Dalam Islam, wali nikah harus berasal dari jalur nasab, seperti ayah kandung atau saudara laki-laki. Apabila wali nikah digantikan oleh wali hakim tanpa alasan hukum yang sah atau tanpa adanya surat kuasa dari wali nasab, maka pernikahan dapat dianggap tidak sah.¹⁵

Hal inilah yang menjadi inti permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Dalam kasus tersebut, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan telah menikah secara agama pada tahun 2018, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Mereka berharap dengan isbat nikah, pernikahan mereka dapat memperoleh pengakuan hukum dan anak yang lahir dapat memiliki akta kelahiran resmi. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa wali nikah yang digunakan dalam pernikahan tersebut bukan ayah kandung Pemohon II, melainkan seorang imam masjid yang tidak memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita, serta ayah kandung Pemohon II tidak pernah memberikan kuasa

¹⁴ Subagyo, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berakitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*”, (Indonesia: Mahkamah Agung, 2011), hlm 65.

¹⁵ Roos Nelly dan Khairil Fahmi, “Tata Cara Pelaksanaan Nikah, Cerai dan Rujuk Menurut Komplikasi Hukum Islam”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol.7 No.2 (2024), hlm 40.

kepada wali tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim, hakim memutuskan menolak permohonan isbat nikah karena rukun nikah yang diatur berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa wali nasab (ayah kandung) adalah paling berhak menjadi wali nikah karena memiliki derajat yang lebih dekat. Keabsahan pernikahan menjadi syarat utama untuk mengesahkan status anak menurut hukum negara.¹⁶ Oleh karena itu, permohonan pengesahan anak juga tidak dapat diterima. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA (PUTUSAN NOMOR: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm?
2. Bagaimana akibat hukum atas di tolaknya permohonan isbat nikah dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.
2. Untuk menganalisis akibat hukum atas di tolaknya permohonan isbat nikah dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.

¹⁶ Subagyo, *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berakitan Dengan Kompleksi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya”*, (Indonesia: Mahkamah Agung. 2011), hlm 68.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis dan pemahaman dalam bidang hukum perkawinan, khususnya mengenai permohonan isbat nikah yang di tolak serta kaitannya dengan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat membuka pemikiran dan penengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa hukum serta masyarakat yang memerlukan referensi sebagai bahan penelitian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang di angkat penulis, maka ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus terjadinya permohonan isbat nikah dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Serta pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan

bahwa pembahasan tetap sesuai dengan judul penelitian dan tidak menyimpang dari permasalahan yang sedang dianalisis dalam skripsi ini. Dimana data penelitian ini diambil dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm serta tidak bertentangan dengan topik penelitian tersebut.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Kerangka teori mengacu pada konsep hasil pemikiran atau referensi yang digunakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan dalam penulisan yang disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang dikumpulkan dalam rangka untuk dijadikan landasan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.¹⁷

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim adalah kerangka pemikiran yang digunakan oleh hakim untuk menentukan keputusan secara adil dan tepat atas perkara yang dihadapkan kepadanya. Pertimbangan hakim didasari pada tiga aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis¹⁸ yang di jelaskan sebagai berikut:

¹⁷Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika. 2009) hlm 79.

¹⁸Vivininta Sinaga dan Wildan Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Pinangki", *Jurnal Lex Specials*, Vol. 4 No.1, (2023), hlm 39.

a. Aspek Filosofis

Aspek filosofis adalah landasan dasar yang mencakup nilai-nilai moral, keadilan, dan prinsip-prinsip kebenaran yang menjadi fondasi dalam setiap keputusan hukum. Hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan yang seimbang antara hak dan kewajiban semua yang terlibat. Dalam Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, hakim mempertimbangkan bahwa keabsahan perkawinan adalah hak fundamental harus sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Negara. Pengguna wali nikah yang tidak sah secara agama serta melanggar prinsip keadilan bagi Pemohon II, karena wali nasab (ayah kandung) adalah pihak yang paling berhak menikahkan anak perempuannya. Dengan menolak permohonan tersebut, hakim melindungi prinsip keadilan dalam hukum keluarga sesuai ajaran Islam.

b. Aspek Sosiologis

Aspek Sosiologis adalah mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hakim terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Dalam pertimbangan ini, hakim harus memikirkan efek dari putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan sosial dan masyarakat sekitar.¹⁹ Dalam perkara Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, bahwa hakim mempertimbangkan permohonan isbat nikah dengan wali nikah yang tidak sah akan menciptakan preseden buruk dalam masyarakat. Hal ini dapat mendorong praktik perkawinan tanpa

¹⁹Nurul Mahmuda, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugatan", *Jurnal Nizham*, Vol. 7 No. 1, (2019), hlm 111-116.

memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum agama dan negara. Oleh karena itu, demi menjaga ketertiban hukum dan norma sosial, hakim memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah tersebut.

c. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah pertimbangan yang berkaitan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam perkara permohonan isbat nikah, hakim harus memastikan bahwa keputusannya sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menciptakan kepastian hukum.²⁰ Dalam Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, hakim merujuk pada berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah secara agama, perkawinannya dicatatkan di lembaga resmi, dan berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 Kompleksi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa wali nikah haruslah wali nasab, yaitu ayah kandung atau keluarga terdekat dari pihak perempuan, kecuali ada kuasa yang sah.

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

²⁰Rusli Muhammad, "*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*", (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), hlm 124-125.

keadilan.²¹Teori kekuasaan kehakiman dalam konteks isbat nikah merujuk berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama Untuk menangani Perkara perkawinan²², termasuk isbat nikah. Dalam kekuasaan kehakiman ada 3 tahap yaitu:

a. Memeriksa

Tahap pemeriksaan adalah proses di mana hakim mendengarkan para pihak, memeriksa bukti-bukti, dan mendalami fakta hukum yang ada.²³ Dalam proses ini, hakim mendengarkan keterangan dari para pemohon dan saksi, hakim juga akan memeriksa dokumen dan fakta hukum terkait pernikahan yang diajukan, dan menemukan bahwa wali nikah yang digunakan adalah seorang imam masjid yang tidak memiliki hubungan nasab dan tidak menerima kekuasandari ayah kandung pemohon II untuk menjadi wali nikah, Berdasarkan pemeriksaan ini, hakim menyimpulkan bahwa rukun perkawinan tidak terpenuhi sesuai dengan berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) KHI.

²¹ Ardyansah Jintang, “Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiciary Secara Paripura”, *Jurnal Hukm Peratun*, Vol.6 No.2 (2023), hlm 141-143.

²² Zulkarnain, "Mengenal Peradilan Agama", diakses melalui <https://www.pampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama>, pada tanggal 23 Desember 2024, pukul 13:23 wib.

²³ Mahkamah Agung RI, "*Himpunan Peraturan Undang-Undang*", (Jakarta: PT. Grafindo Prasada, 1992), hlm 2.

b. Memutuskan

Memutuskan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat atau penguasa negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak²⁴. Pada tahap ini, hakim menggunakan hasil pemeriksaan untuk membuat putusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam putusan ini hakim memutuskan menolak permohonan isbat nikah karena wali nikah yang digunakan tidak sah menurut berdasarkan KHI Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), hakim juga mempertimbangkan hukum agama dan hukum negara, yang menetapkan bahwa wali nikah terdekat (ayah kandung) harus hadir atau memberikan kuasa secara sah. Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan hukum jika permohonan dikabulkan, yang akan menciptakan preseden buruk di masyarakat.

c. Menetapkan

Tahap ini merupakan bagian akhir dari proses peradilan, di mana hakim membuat amar putusan yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap.²⁵ Amar putusan Adalah Pernyataan keputusan hakim yang harus dipatuhi oleh para pihak.²⁶ Amar Putusan dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm yaitu hakim memutuskan untuk menolak

²⁴ Ahmaturrahman, "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*", (Indralaya:Universitas Sriwijaya, 2023), hlm 103.

²⁵ Mahkamah Agung RI, "*Himpunan Peraturan Undang-Undang*", (Jakarta: PT: Grafindo Prasada, 1992), hlm 2.

²⁶ Tim Hukumonline, "*Jenis-Jenis Putusan Amar Putusan Perdata*", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-perdata-lt61ca7d7890a08/>, pada tanggal 23 Desember 2024, pukul 14:23 wib.

permohonan isbat nikah karena syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi sesuai hukum Islam dan hukum negara, Karena perkawinan tidak sah, anak yang dilahirkan tidak dapat disahkan menurut hukum. Hakim menetapkan bahwa biaya perkara sebesar Rp495.000,00 dibebankan kepada para pemohon.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang menjadi dasar dalam penelitian. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual memberikan gambaran Untuk memahami dasar-dasar hukum dan aturan yang relevan dalam menganalisis putusan isbat nikah, khususnya mengenai keabsahan perkawinan dan rukun nikah sesuai hukum Islam dan hukum negara. kerangka konseptual dalam penelitian ini berfokus yaitu:

a. Isbat nikah

Isbat nikah adalah proses hukum di Pengadilan Agama untuk menetapkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi belum dicatatkan secara resmi di lembaga negara yang berwenang.²⁷ Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa jika perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah ke

²⁷ Erizka Permatasari, “Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-it4e674285d0ea/>, pada tanggal 21November 2024, pukul 21:18 wib.

Pengadilan Agama²⁸, Dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, permohonan isbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan mereka yang dilakukan secara agama tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tujuan agar perkawinan diakui hukum negara sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah agar mendapatkan Akta Nikah dan status hukum anak agar mendapatkan Akta Kelahiran. Namun dalam kasus ini, hakim menolak isbat nikah karena penggunaan wali nikah yang tidak sah menurut hukum Islam melanggar syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) KHI .

b. Perkawinan dan keabsahan

Perkawinan menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan adalah:“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹ Dalam Hukum Islam memberikan pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dalam Hukum Islam diatur sebagai akad yang sangat kuat dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

²⁸ Subagyo, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berakitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*”, (Indonesia: Mahkamah Agung, 2011), hlm 65.

²⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, “*Hukum Perkawinan*”, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm 18.

rahmah³⁰. Keabsahan perkawinan umat Islam adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, jika tidak maka perkawinan tersebut batal demi hukum.³¹ Dalam kasus Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, perkawinan yang ditujukan untuk isbat nikah dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah karena wali nikah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut Hukum Islam berdasarkan Pasal 14 KHI, syarat sahnya perkawinan adalah ada calon suami dan istri, wali nikah dari pihak perempuan (ayah kandung atau wali nasab terdekat), dua orang saksi dan ijab kabul yang dilakukan sesuai hukum Islam. Dalam kasus ini, hakim menemukan bahwa wali nikah yang digunakan adalah seorang imam masjid yang tidak memiliki hubungan nasab atau kuasa sah dari ayah kandung mempelai perempuan.

G. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis masalah-masalah hukum berdasarkan norma-norma atau aturan yang berlaku.³² Metode penelitian hukum ini jenis penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin dan putusan

³⁰ Subagyo, *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berakitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya”*, (Indonesia: Mahkamah Agung. 2011), hlm 64.

³¹ Nabiela Naili dan Mahir Amin, *“Hukum Perkawinan Islam Indonesia”*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), hlm 146.

³² Jonaedi Efendi dan Johhy Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Bandung: Prenadamedia Group, 2018), hlm 16.

pengadilan.³³ Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, normatif adalah metode penelitian hukum yang bertumpu pada bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan Undang-Undang, Putusan Pengadilan dan literatur hukum yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah, khususnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 1999, Komplikasi Hukum Islam (KHI), serta terkait Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan bahan dengan tujuan kegunaan tertentu.³⁵ Dalam pendekatan penelitian, beberapa pendekatan yang umum digunakan termasuk pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan penelitian yang menganalisis peraturan Undang-Undang untuk memahami bagaimana

³³Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105.

³⁴Soeryono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 20.

³⁵ Abdul Fattah Nasution, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm 36.

hukum mengatur suatu masalah.³⁶Dalam pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menganalisis peraturan yang berhubungan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, khususnya terkait permohonan isbat nikah dan syarat sahnya perkawinan, serta juga menggunakan Komplikasi Hukum Islam (KHI), terutama berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 21 yang mengatur rukun nikah dan wali nikah dalam Hukum Islam.

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep adalah analisis terhadap teori-teori hukum atau prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.³⁷ Pendekatan konsep ini digunakan untuk memahami konsep permohonan isbat nikah dalam segi hukum, yang sebagaimana hubungan antara suami istri sah secara agama namun perkawinannya tidak tercatat.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara.³⁸Dalam menggunakan penelitian pendekatan kasus ini untuk mengkaji berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor : 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.

³⁶Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: University Press, 2020), hlm 55-56.

³⁷ Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm 38.

³⁸Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: University Press, 2020), hlm 57-58.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sumber kaya akan masalah-masalah hukum yang dapat diteliti.³⁹ Sumber bahan hukum yang didapatkan merupakan sumber yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yakni menggunakan 3 sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas hukum dan menjadi sumber hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pengembangan bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa berupa literatur, artikel, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan topik permohonan isbat nikah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai panduan dalam menemukan atau mengarahkan ke bahan hukum primer dan hukum sekunder. Sifatnya sebagai bahan pelengkap, informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari

³⁹Sigit Sapto Nugroho et.al., “*Metodologi Riset Hukum*”, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Fattah Nasution, (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative
- Abdulkadir Muhammad, (2020). *Hukum Perdata Indoensia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmaturrahman, (2023). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Amir Syarifudin, (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group,
- Amir Syarifuddin, (2021) “*Sistem Peradilan Militer di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2018). *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- Jamaludin dan Nanda Amalia, (2016). *Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press.
- Jonaedi Efendi dan Johhy Ibrahim, (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Prenadamedia Group.
- KN. Sofyan Hasan, (2017). *Hukum Islam*, Malang: Setara Press.
- Mahkamah Agung RI, (1992). *Himpunan Peraturan Undang-Undang*, Jakarta: PT: Grafindo Prasada.
- Mohsen dan Muhammadiyah Amin, (2018). *Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press.
- Muhammad Quraish Shihab, (2020). *Suatu Kajian Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Lentera Hati
- Nabiela Nailly dan Mahir Amin, (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Nurcholis Hidayat, (2019) *Pernikahan Tanpa Akta Dalam Hukum Islam dan Negara*, Yogyakarta : Genta Press

- Rusli Muhammad, (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sigit Sapto Nugroho dkk, (2020). *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka.
- Simanjuntak, (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- SoeryonoSoekanto, (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subagyo,(2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berakitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, Indonesia: Mahkamah Agung.
- Sudikno Mertokusumo, (2019) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Subekti, (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.
- Usman Rasyid, (2020). *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: UI Press.
- Yahya Harapan, (2016). *Hukum Acara Perdata*”, Jakarta : Sinar Grafika
- Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, (2024). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Komplikasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Zainuddin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Undang-Undang

- Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 1, Tentang Perkawinan, Tahun 1974
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tentang Perkawinan, Tahun 2019
- Republik Indonesia., Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

C. Jurnal

Agung Basuki Prasetyo,"Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat ", *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol.2 No.1 (2020).

Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat", *Jurnal Of Social Community*, Vol. 9 No.1 (2024).

Ameliaasry, "Keabsahan Kawin Sirri", *Jurnal3 suku kata*, Vol. 1, No. 1, (2020).

Ardyansah Jintang, "Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiciary Secara Paripura", *Jurnal Hukm Peratun*, Vol.6 No.2 (2023).

Asma Karim,"Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Aka Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara", *Jurnal Ilmiah*, Vol.3 No.2 (2021).

Bing Waluyo," Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2. No 1 (2020).

Brian Khukuh wijaya dan Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No.4 (2019).

Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.2 (2019).

Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol.10 No.1 (2022).

Laila Nadia dan Sumriyah, " Akibat Hukum Perkawinan TidakTercatat Terhadap Legalitas Anak Di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang", *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol.1 No.4 (2024)

Made Widya Sekarbuana, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2 No. 1 (2021).

Maradona Siregar, "Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Fakta Hukum*, Vol.2 No. 2 (2023)

- Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan PerundangUndangan Di Indonesia” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.8 No.2 (2019).
- Mulyadi, “ Isbat Nikah Sebagai Upaya Kepastian Hukum Bagi Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No.2 (2021),
- Mukti dan Ridwan, “ Teori dan Praktik Hukum Dalam Pengambilan Keputusan Hakim”, *Jurnal hukum*, Vol.5 No.2 (2022)
- Nurul Mahmuda, “Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugatan”, *Jurnal Nizham*, Vol. 7 No. 1, (2019).
- Pidayan Sasnifa, “Fungsi dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis Dari Komplikasi Hukum Islam”, *Jurnal Islamika*, Vol.15 No. 1 (2019).
- Rian M, Sirait, “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Juristic*, Vol.1, No.1, (2021).
- Roos Nelly dan Khairil Fahmi, “ Tata Cara Pelaksanaan Nikah, Cerai dan Rujuk Menrut Komplikasi Hukum Islam”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol.7 No.2 (2024)
- Sari, “ Dampak Sosial dan Psikologis Akibat Penolakan Isbat Nikah”, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.7 No.3 (2020),
- Sari, “Dinamika Sosial dan Hukum Dalam Istbat Nikah Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.7 No.1 (2023)
- Virahmawaty Mahera dan Arhayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”, *Journal Hukum Islam*, Vol.3, No.2, (2022).
- Vivininta Sinaga dan Wildan Siregar, “Pertimbangkan Hakim Dalam Meringankan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Pinangki”, *Jurnal Lex Specials*, Vol. 4 No.1, (2023).
- Wulandari, “Perlindungan Hak Anak Dalam Pernikahan Tidak Tercatat”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5 No.1 (2022)
- Yunanto,” Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama”, *Jurnal Private Law Review*, Vol. 1 No.1 (2022).

Zulham Wahyudani, " Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1 (2020).

D. Internet

Admin On, "Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif di Pengadilan", diakses melalui <https://www.pamagetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-dipengadilan-agama>, pada tanggal 23 Januari 2025.

Administrator, "Kewenangan", diakses melalui "Kewenangan – Pengadilan Agama Kisaran"<https://www.pakisaran.go.id/kewenangan/#:~:text=Pasal%2049%20s%2Fd%2053,Islam%20serta%20wakaf%20dan%20sadakah>, pada tanggal 26 Januari 2025.

Dalih Effendy, "Isbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat", diakses melalui <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidaktercatat.html#:~:text=Upaya%20hukum%20yang%20harus%20dilakukan,saat%20permohonan%20isbat%20nikah%20diajukan>, pada tanggal 13 Mei 2025.

Erizka Permatasari, "*Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah*", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-dan-prosedur-permohonan-itsbat-nikah-it4e674285d0ea/>, pada tanggal 21 November 2024.

Heru Susetyo, "*Pernikahan Dibawah Umur*", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/peknikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum-hol20594/>, pada tanggal 23 April 2025

Hukum Online, "*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/>, pada tanggal 26 Maret 2025.

HRS, "*Banyak Sebab Perkawinan Tak Dicatat*", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-sebab-perkawinan-tak-dicatat-lt50df765e9b48d/>, pada tanggal 13 Mei 2025.

Kankemenag Denpasar, “Jangan Sembarang Wali Nikah”, diakses melalui <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/22661/jangan-sembarang-walinikah>, pada tanggal 24 Januari 2025.

Khusnul Khuliyah, “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan”, diakses melalui <https://www.paposo.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesiastuktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>, pada tanggal 29 Januari 2025.

Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan” diakses melalui <https://pa-purwodadi.go.id/images/pdf/lain2/PMA-No.-20-Tahun-2019-PENCATATAN-PERNIKAHAN.pdf>, pada tanggal 13 Mei 2025

M. Tatam Wijaya, “9 Bentuk Pernikahan Batal Alias Tidak Sah”, diakses melalui <https://nu.or.id/amp/nikah-keluarga/9-bentuk-pernikahan-batal-alias-tidak-sah-CRuLz>, pada tanggal 24 April 2025.

Nafiatul Munawaroh, “Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi>, pada tanggal 20 febuari 2025

Nafiatul Munawaroh, “Langkah dan Prosedur Permohonan Istbat Nikah”, diakses melalui [https://www.hukumonline.com/klinik/a/permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5d\)ea/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/permohonan-itsbat-nikah-lt4e67428a5d)ea/), pada tanggal 13 Mei 2025.

Renata Christha Auli, “Hukumnya Menyembunyikan Status Pernikahan”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menyembunyikan-status-pernikahan-lt52cf78df00385/>, pada tanggal 24 April 2025.

Rukiyah, “Menimbang Pencatatan Perkawinan dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan”, diakses melalui <https://pa-samarinda.go.id/berita-seputar-peradilan/902-menimbang-pencatatan-perkawinan-dijadikan-sebagai-syarat-sahnya-perkawinan>, pada tanggal 2 Oktober 2024.

Super User, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, diakses melalui <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, pada tanggal 25 Januari 2025.

Tim Hukumonline, “Jenis-Jenis Putusan Amar Putusan Perdata”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-perdata-lt61ca7d7890a08/>, pada tanggal 23 Desember 2024.

Zulkarnain, "*Mengenal Peradilan Agama*", diakses melalui <https://www.pampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama>, pada tanggal 23 Desember 2024.